



PUTUSAN

Nomor 709 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BERDIKARI INSURANCE, yang diwakili oleh Direktur Utama, Drs. Zakaria Usman, MM., berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 1, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini memberi kuasa kepada J. Sontang Simatupang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office JS. Simatupang & Associates, beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 51A, Duren Sawit, Jakarta Timur, 13440, Branch Office: Jalan Thamrin Boulevard Unit RTE/G/E19, Thamrin Resident, Jakarta 10230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2018;
Pemohon;

L a w a n

- 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, yang diwakili oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) M. Hussyen Umar, S.H., FCBarb., FCIArb, berkedudukan di Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, RT 04 RW 01, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18-A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2019;
- 2. PT BIRU & SONS**, yang diwakili oleh Direktur, Aman Siman, berkedudukan di Jalan Perniagaan Nomor 66-68, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 709 B/Pdt.Sus-Arbt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumihar LS Simamora, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Sumihar LS Simamora, S.H., & Partners, Advocated & Legal Consultants, beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 5, Pangkalan Jati, Jakarta Timur 13620, berddasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019;

3. CV SCHEMA INTERIOR, yang diwakili Direktur, Yopie Susanto, berkedudukan di Jalan Sinar Mukti Nomor 139 Semarang, 50273;

Para Termohon I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan Putusan Nomor 977/IX/ARB-BANI/2017, tanggal 21 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga perjanjian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon I yaitu:
 1. Kontrak Perjanjian Kerja Pengadaan *Engineered Wood Parquet White Oak* Nomor 001/KPK/B&S/II/2015 tanggal 26 Januari 2015; dan
 2. Kontrak Perjanjian Kerja Pengadaan *Skirting Sungkai & Multiplex 12 MM* Nomor 002/KPK/B&S/III/2015 tanggal 26 Januari 2015;
 3. Menyatakan bahwa Termohon I telah *wanprestasi* terhadap:
 - a. Kontrak Perjanjian Kerja Pengadaan *Engineered Wood Parquet White Oak* Nomor 001/KPK/B&S/II/2015 tanggal 26 Januari 2015; dan
 - b. Kontrak Perjanjian Kerja Pengadaan *Skirting Sungkai & Multiplex 12 MM* Nomor 002/KPK/B&S/III/2015 tanggal 26 Januari 2015

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 709 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Termohon II telah berada dalam keadaan *wanprestasi*;
5. Menghukum Termohon II untuk mencairkan sisa jaminan uang muka sebesar Rp2.479.495.290,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
6. Menghukum Termohon I untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter seluruhnya;
7. Mewajibkan Termohon I untuk mengembalikan seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp173.904.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
8. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan arbitrase *a quo* diucapkan;
9. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak;
10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Sidang Arbitrase BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang atas biaya Pemohon dan Para Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 977/IX/ARB-BANI/2017, tanggal 21 Agustus 2018 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang dan mohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan Putusan BANI Nomor 977/IX/ARB-BANI/2017 tertanggal 21 Agustus 2018, hingga adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Termohon I/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 977/IX/ARB-BANI/2017 tertanggal 21 Agustus 2018 berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Putusan BANI Nomor 977/IX/ARB-BANI/2017 tertanggal 21 Agustus 2018 tidak dapat dilaksanakan;
4. Menyatakan Bani Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Sengketa Antara Termohon II (d/h Pemohon Dalam Arbitrase) Dengan Pemohon (d/h Termohon II Dalam Arbitrase) Yang Didasarkan Pada Kontrak Perjanjian Kerja Pengadaan *Engineered Wood Parquet White Oak* Nomor 001/KPK/B&S/II/2015 Tanggal 26 Januari 2015 Dan Kontrak Perjanjian Kerja Pengadaan Skirting Sungkai & Multiplex 12 MM Nomor 002/KPK/B&S/III/2015 Tanggal 26 Januari 2015;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret Putusan BANI Nomor 977/IX/ARB-BANI/2017 tertanggal 21 Agustus 2018 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
6. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Semarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon I:

1. Bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan pemohon dalam perkara *a quo* dilakukan dengan itikad buruk (*doli prae sintis*);
2. Bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase;

Eksepsi Termohon II:

1. Bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tidak benar/dibuat-buat (*doli prae sintis*);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 709 B/Pdt.Sus-Arbt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberi Putusan Nomor 01/Arbitrase/2018/PN Smg., tanggal 4 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon I dan Termohon II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga sampai hari ini ditaksir sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon Pembatalan pada tanggal 4 Desember 2018, terhadap putusan tersebut Pemohon Pembatalan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2018, mengajukan permohonan pada tanggal 11 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Nomor 1/Pdt.Arb/2018/ PN Smg., *juncto* Nomor 67/Pdt.K/2018/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 21 Desember 2018;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase dan Termohon II Pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 8 Maret 2019 dan tanggal 27 Desember 2018, kemudian Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase dan Termohon II Pembatalan Putusan Arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Maret 2019 dan tanggal 11 Maret 2019;

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 ditegaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum baik Banding maupun Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 709 B/Pdt.Sus-Arb/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Arbitrase/2018/PN Smg., tanggal 4 Desember 2018 tersebut menolak Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 977/IX/ARB-BANI/2019, tanggal 21 Agustus 2018, sehingga upaya hukum yang diajukan oleh Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Banding dari Pemohon dan kontra memori dari Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon PT BERDIKARI INSURANCE harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Banding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Banding dari Pemohon **PT BERDIKARI INSURANCE** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 709 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./
Dr Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp484.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.
NIP: 19610402.198512.1.001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 709 B/Pdt.Sus-Arbt/2020